

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada penjelasan mengenai birokrasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung khususnya dalam menjaring investor dalam negeri maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung belum sesuai dengan teori birokrasi ideal dari Max Weber dikarenakan masih terdapat 6 (enam) indikator yang belum sesuai yaitu : 1) Fungsi Birokrasi yang Jelas; 2) Spesifikasi Tugas; 3) Peraturan yang Sesuai; 4) Bebas dari Nepotisme; 5) Komitmen yang Kuat; dan 6) Sistem Birokrasi yang Jelas. Kemudian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung juga belum bisa menjaring investor secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari terjadinya penurunan jumlah proyek yang dilakukan oleh investor dalam negeri di tahun 2014, di tahun 2013 terdapat 13 proyek namun di tahun 2014 hanya terdapat 7 proyek.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan birokrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam menjaring investor dalam negeri. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Perekrutan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus sesuai dengan jabatan yang kosong dan juga harus memperhatikan latar belakang pendidikan calon pengisi jabatan. Perekrutan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung harus diikuti dengan pengawasan yang lebih baik dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Jika latar belakang pendidikan staf-staf pemegang jabatan sesuai dengan jabatannya maka staf-staf pemegang jabatan akan lebih menguasai tugas dan fungsinya sehingga dapat bekerja lebih efektif.
2. Penulis menyarankan agar adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh staf-staf birokrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.
3. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus lebih baik dengan mengawasi proses pembuatan izin agar lebih cepat dan tidak berbelit-belit.